



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Kota Cane, 03 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada UKURTA TONI SITEPU, SH. CPM, dan KOKOH APRIANTA BANGUN, SH. CPM, Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum UKURTA TONI SITEPU, SH. CPM. & REKAN, yang beralamat di Jln. Penerangan No 31 Stabat 20811 Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Rahmat Purwanto**, tempat dan tanggal lahir Stabat, 05 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI RAHMAIDA,SH**, Advokad dan penasehat hukum berkantor di Griya Payaroba Blok LL, No 02, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang SAH pada tanggal 14 Juni 2003 sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01 / 05 / XI / 2011, Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Kuta Cane, Nomor : 188 /Pdt.G/2021/MS.KC tanggal 03 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0205/AC/2021/MS.KC tanggal 07 September 2021 ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuta Cane yaitu Muhammad Firdaus, SH. MH. ;
3. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 ( dua ) anak yaitu ANAK, Kelahiran 09 - 03 - 2004, Usia 19 tahun, Belum menikah, ANAK, PEREMPUAN, Kelahiran 24 - 03 - 2006, Usia 17 tahun, belum menikah;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dari sejak 14 Juni 2003 sampai dengan 07 September 2021, selain telah dikaruniai dua orang anak, juga telah memiliki harta bersama sebagai berikut ;
  - Bangunan rumah berukuran 6M x 8M (48 meter persegi), dinding batako, lantai aci, beserta isinya, terletak di jalan Wonosari Perumnas Srita Indah, Lk X, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara ;
  - Bangunan Kios jualan berukuran 4M x 4M beserta isinya, dinding batako, lantai kramik, pintu besi, terletak di jalan Wonosari Perumnas

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srita Indah, Lk X, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara ;

5. Kedua bangunan diatas, ditaksir seharga Rp. 150, 000. 000,- ( searatus lima puluh juta rupiah ) Dan hingga saat ini, rumah dan kios jualan tersebut dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT Tergugat ;

6. Bahwa untuk diketahui, kedua bangunan di point 4a dan 4b, Berdiri diatas tanah milik atas nama TJUNDING (orang tua tergugat dan belum pernah ada pembagian waris), dengan luas, lebar 20 meter dan panjang 35 meter, yang terletak di terletak di jalan Wonosari Perumnas Srita Indah, Lk X, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, sesuai dengan Surat Akte Pelepasan Hak Atas Tabah Dengan Ganti Rugi, Tanggal 29 Mei 2000, No 38, Milik An. TJUNDING ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Kiri bangunan berbatasan dengan Bapak Cunding,-
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah kosong,-
- Sebelah bagian Depan Bangunan berbatasan dengan Jalan,-
- Sebelah bagian belakang berbatasan dengan Tanah kosong,-

7. Bahwa sejak perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di tahun 2021, belum pernah / belum ada dilakukan Pembagian atas harta bersama sebagaimana pada umumnya ;

8. Bahwa PENGGUGAT pernah membicarakan perosalan pembagian secara kekeluargaan kepada TERGUGAT, namun hingga gugatan ini di sidangkan, belum ada tanggapan dari TERGUGAT ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugata Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



2. Menyatakan seluruh objek perkara point 4a sampai 4b. adalah SAH harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami istri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ) ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara dan resmi patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan melalui kuasanya yang bernama UKURTA TONI SITEPU, SH. CPM , dan KOKOH APRIANTA BANGUN, SH. CPM, Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum UKURTA TONI SITEPU, SH. CPM. & REKAN, yang beralamat di Jln. Penerangan No 31 Stabat, sedangkan Tergugat hadir di persidangan melalui kuasanya yang bernama **SRI RAHMAIDA,SH**, Advokat dan penasehat hukum berkantor di Griya Payaroba Blok LL, No 02, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Dedi Kurniawan, S.,CPM, pada tanggal 09 November 2023, Mediator menyatakan bahwa pada 09 November 2023 dan tanggal 16 November 2023 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb, dan Penggugat menyatakan mempertahankan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui "E Court", maka kepada Kuasa Tergugat dijelaskan bahwa perkara ini akan dilaksanakan secara "Electronic Litigation", (Electronic Justice System), untuk itu baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah membuat kesepakatan "Electronic Litigation" tersebut terbatas pada relaas, pemberitahuan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan, sedangkan proses persidangan yang lainnya dilaksanakan dengan hukum acara biasa yaitu para pihak menghadap di persidangan secara langsung;

Bahwa atas kesepakatan tersebut di atas telah dibuat jadwal persidangan secara Elektronik yang telah ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Majelis Hakim, serta Pantera Pengganti sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara Elektronik tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatan ini;
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4.a, b, dan c, bangunan tersebut ditaksir Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) fakta yang sebenarnya adalah kedua bangunan tersebut diatas hanyalah rumah sederhana yang berukuran 6 M X 8 M dan kios kecil yang berukuran 4 M X 4 M;
3. Bahwa dalil penggugat pada angka 5, dalam surat gugatannya kedua bangunan dipoint 4a dan 4b,s udah sangat jelas dan tegas masih nama orang tua Tergugat dan belum ada pembagian waris, sangat jelas bahwa bangunan tersebut bukanlah termasuk harta bersama,f akta yang sebenarnya bangunan tersebut telah ada berdiri ditahun 2001 sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil penggugat pada angka 7 bahwa sejak bercerai belum ada dilakukan pembagian harta bersama fakta yang sebenarnya adalah Penggugat jelas dan tegas salah alamat mengajukan

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harta bersama yang mana sudah jelas tanah dan bangunan tersebut adalah milik orang tua Tergugat an TJUNDING;

5. Bahwa Tergugat sudah sangat jelas dirugikan oleh Penggugat fakta yang sebenarnya harta bersama sebenarnya dikuasai oleh Penggugat dengan membawa 2 buah sepeda motor dan emas sebesar 70 gram, beserta tabungan senilai Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang semestinya dibagi menjadi harta bersama;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil - dalil TERGUGAT, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT ;
2. Bahwa jawaban TERGUGAT atas penolakannya didalam point 1, tentang rumah ukuran 6M x 8M / bangunan kios ukuran 4m x 4M, adalah faktanya rumah / bangunan kios tersebut, dibangun bersama sama hasil pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT di tahun 2013 ; (P1)
3. Bahwa nominal yang dituliskan PENGGUGAT, sudah berdasarkan hitungan perkembangan waktu dan letak posisi bangunan yang setrategis di Ibukota Kabupaten Langkat ; (P2)
4. Bahwa jawaban TERGUGAT didalam point 3, tentang kepemilikan tanah adalah masih atas nama DJUNDING / orang tua TERGUGAT, tidaklah kami bantah, kecuali tentang rumah ukuran 6M x 8M / bangunan kios ukuran 4M x 4M yang dihasilkan bersama sama hasil pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT di tahun 2013, (P3);
5. Bahwa apa yang dituliskan TERGUGAT didalam jawaban point 5, tentang kendaraan bermotor 2 unit, Emas 70 gram dan Uang sebesar Rp50.000.000,- adalah mengada ada dan tanpa alasan mendasar, karena faktanya ada 3 unit kendaraan bermotor roda 2 :
  - Satu unit motor Honda supra fit s tahun 2007, saat ini dikuasi oleh TERGUGAT, terakhir dijadikan becak,

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu unit motor Honda metic vario techno 125 tahun 2014, saat ini dipakai anak TERGUGAT dan PENGGUGAT sebagai alat transportasi bersekolah,

- Satu unit motor Honda metic vario 150 tahun 2016, yang mana unit ini milik keponakan PENGGUGAT, namun saat kredit menggunakan atas nama TERGUGAT, karena sejak awal pembayaran hingga pelunasan dibayar oleh keponakan PENGGUGAT bernama sdr. MALA HAYATI,

6. Bahwa faktanya selama berumah tangga, TERGUGAT banyak menghabiskan uang dan harta benda untuk bermain judi dan mengkonsumsi narkoba ;

7. Bahwa terhitung tahun 2015 (keluar dari penjara), TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan (tidak bekerja) / tidak menafkahi keluarga, dan PENGGUGAT lah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga ; (P4)

8. Bahwa selama perjuangan PENGGUGAT dalam mencari nafkah, PENGGUGAT sempat cidera dan di operasi pada bagian kaki pada tahun 2018, dan pasca operasi secara otomatis PENGGUGAT tidak beraktivitas selama kurang lebih 4 bulan ; (P5)

9. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh objek perkara point 4a sampai 4b didalam permohonan. adalah SAH harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami istri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan ;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 27 November 2023 yang isinya tersebut di bawah ini;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak poin nomor 2 replik penggugat, bahwa rumah tersebut dibangun semasa perkawinan faktanya adalah rumah tersebut milik orang tua tergugat telah ada sebelum adanya pernikahan antara penggugat dan tergugat;
2. Bahwa dipoin nomor 5 penggugat sudah jelas mengakui adanya harta bersama yang diambil dan dikuasai oleh penggugat secara sepihak, yang faktanya sudah jelas BPKB sepeda motor tersebut masih atas nama kepemilikan tergugat;
3. Bahwa dipoin nomor 8 penggugat sudah jelas mengakui bahwa cedera dibagian kaki operasi pertama ditahun 2017 kaki sebelah kanan dan ditahun 2018 dioperasi kaki sebelah kiri dan tidak bisa beraktivitas, faktanya sudah jelas tergugatlah yang mencari nafkah dan memberi biaya perobatan tergugat semasa sakit satu tahun lamanya, faktanya sudah jelas tergugatlah yang mencari nafkah untuk keluarga;
4. Bahwa sangatlah beralasan hukum harta bersama/ harta gono gini yang dikuasai oleh penggugat saat ini dibagi dua;

Berdasarkan uraian-uraian dari Penggugat diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabdikan dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya;

## SUBSIDER :

Memberikan putusan yang seadil- adilnya.

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Satu lembar Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0205/AC/2021/ MS.KC, tanggal 07 Setember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iah Kuta Cane, yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Satu lembar Fotokopi Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/MS.KC, tanggal 03 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kuta Cane, yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Satu lembar Fotokopi dari print out direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591/Pid/B/2015/PN/Stb tanggal 17 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Stabat, yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Satu lembar Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 648-35/IMB/STB/IX/2013, tanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh AN. Bupati Langkat, Camat Stabat, yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.4;
- Satu lembar Fotokopi Token Listrik nomor listrik 32145804293 atas nama Penggugat, tanggal 1 Desember 2023, yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.5;
- Satu lembar Fotokopi kwitansi Biaya Perawatan Unit Rawat Inap R.S.U. Mitra Sejati, atas nama Penggugat tanggal 29 Maret 2018. yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

**SAKSI I : Saksi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I Jalan Pringgan , Desa Pasar Rawa ,Kecamatan Gebang ,Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah sekitar 20 tahun yang lalu, namun keduanya telah bercerai sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi pada tahun 2014 yang lalu selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
  1. Satu unit bangunan rumah, namun saksi tidak tahu berapa ukuran rumah tersebut, hal ini saksi ketahui, dan saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
  2. Satu unit bangunan Kios (tempat jualan), namun Saksi tidak tahu berapa luas bangunan tersebut, dan saat ini kios tersebut dikuasai oleh Tergugat;
  3. Satu unit kendaraan bermotor Roda Dua Merek Vario, dengan nomor Polisi BK 2531 PAY, atas nama Tergugat, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kendaraan tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

**SAKSI II : Saksi**, tempat tanggal lahir Binjai, 18 November 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan III Sejahtera, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat; ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang syah, namun telah bercerai sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua kandung Tergugat, namun sejak tahun 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah permanen pada tahun 2013 yang lalu, selesai bangunan rumah tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah kosong, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran bangunan rumah tersebut;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa selain rumah tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa satu unit bangunan kios ukuran 3 Meter X 4 Meter, yang dibeli dari adik kandung Tergugat yang bernama Ahmad pada tahun 2019 yang lalu, hal ini Saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

**SAKSI II :** Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan X, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat; ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang syah, namun telah bercerai sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa :

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Satu unit bangunan rumah, yang dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat, namun Saksi tidak tahu berapa ukuran rumah tersebut, dan saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
  2. Satu unit bangunan Kios (tempat jualan), namun saksi tidak tahu berapa luas bangunan tersebut, saat ini kios tersebut dikuasai oleh Terguga, hal inipun berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apaun lagi, dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :
- Satu lembar foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3373, atas nama Cunding, tanggal 25 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.1;
  - Satu lembar foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1373, atas nama tjunding, tanggal 05 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.2;
  - Satu lembar foto kopi Buku Tabungan Simpedes Nomor Rekening 0638-01-011042-53-7, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.3;
  - Satu lembar foto kopi surat keterangan Nomor : FIF.206/SK/0018/XI/2023, tanggal 27 November 2023,, yang

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



dikeluarkan oleh Fifgroub member of Astra, yang telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.4;

- Satu lembar foto kopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FH/BA/063416/M, tanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh PT Astra Honda Motor, Jalan Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta, yang telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

**SAKSI I :** **Saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan X Srita Indah Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat ada memperoleh harta bersama berupa :
  1. Satu Unit Kendaraan sepeda motor merek Vario, warna hitam, saksi lupa nomor Polisinya, sepeda motor ini dikuasai oleh Penggugat;
  2. Satu unit Kendaraan sepeda motor merek Supra, warna hitam, warna hitam, saksi lupa nomor Polisinya, sepeda motor ini telah dijual oleh Tergugat setelah bercerai;

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



3. Perhiasan emas yang dipakai oleh Penggugat, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa rumah tersebut pernah direnovasi pada tahun 2001, sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat, keduanya tidak pernah merenovasi rumah orangtua Tergugat yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada tahun 2001 Penerangan Listrik Negara tidak ada di rumah tersebut, hanya saja diambil dari rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa rumah tersebut saat ini di tempati oleh Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dengan Penggugat ada mengelola satu unit Kios milik abang kandung Tergugat yang bernama Ahmad (pinjam pakai);
  - Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan:

**SAKSI II : Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wonosari Lingkungan X Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langka;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah orangtua kandung Tergugat yang ditempati oleh Tergugat dan Penggugat pernah di renovasi dan dibiayai oleh ayah kandung Tergugat, saudara kandung Tergugat yang bernama Lili Sulastris dan Ahmad Dani serta Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat untuk merenovasi rumah tersebut;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat ada memperoleh harta bersama berupa :

1. Satu Unit Kendaraan sepeda motor merek Vario, warna hitam, dikuasai oleh Penggugat;
2. Satu unit Kendaraan sepeda motor merek Supra, warna hitam, saksi lupa nomor Polisinya, dikuasai oleh Ponakan Penggugat yang bernama Mala;
3. Perhiasan emas yang dipakai oleh Penggugat, berupa :
  - 3.1. 4 (empat) buah gelang emas London, masing-masing seberat 3 (tiga) gram;
  - 3.2. 1 (satu) buah gelang emas London seberat 10 (sepuluh) gram;
  - 3.3. 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 5 (lima) gram;
  - 3.4. 2 (dua) pasang anting-anting , masing-masing seberat 3 (tiga) gram emas London Murni;
  - 3.5. 2 (dua) buah cincin, namun Saksi tidak tahu berapa beratnya;

- Bahwa Saksi mengetahui mas tersebut karena Penggugat pernah menitipkannya kepada Saksi ;

- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan:

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2023 yang isinya sebagaimana tersebut di bawah:

**A. TENTANG GUGATAN DAN BUKTI SURAT,**

1. Benar bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah melangsungkan perkawinan yang SAH pada tanggal 14 Juni 2003 sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01 / 05 / XI / 2011, Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dan telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Kuta Cane, Nomor : 188 /Pdt.G/2021/MS.KC tanggal 03 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0205/AC/2021/MS.KC tanggal 07 September 2021

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuta Cane yaitu Muhammad Firdaus, SH. MH. ;

2. Benar bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 ( dua ) anak yaitu ; ANAK, Kelahiran 09 – 03 – 2004, Usia 19 tahun, Belum menikah, dan ANAK, PEREMPUAN, Kelahiran 24 – 03 – 2006, Usia 17 tahun, Belum menikah, Dan keduanya ikut dengan PENGGUGAT. ; **(P5)**

3. Benar bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sejak 14 Juni 2003 hingga 07 September 2021, telah memiliki harta bersama, yaitu ;

- Bangunan rumah berukuran 6M x 8M (48 meter persegi), dinding batako, lantai aci, beserta isinya, terletak di jalan Wonosari Perumnas Srita Indah, Lk X, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara ; **(P2)**

- Bangunan Kios jualan berukuran 4M x 4M beserta isinya, dinding batako, lantai kramik, pintu besi, terletak di jalan Wonosari Perumnas Srita Indah, Lk X, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara ; **(P2)**

- Bahwa kedua bangunan yang dimaksud diatas, adalah berdiri diatas tanah milik atas nama TJUNDING (orang tua tergugat dan belum pernah ada pembagian waris), dengan luas, lebar 20 meter dan panjang 35 meter, yang terletak di jalan Wonosari Perumnas Srita Indah, Lk X, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, sesuai dengan Surat Akte Pelepasan Hak Atas Tabah Dengan Ganti Rugi, Tanggal 29 Mei 2000, No 38, Milik An. TJUNDING, ; **(P1)**

- Bahwa setelah terjadinya perceraian, TERGUGAT lah yang menempati rumah dan meneruskan kios usaha hingga saat ini, namun TERGUGAT menolak / tidak mengakui bahwa rumah dan kios usaha adalah hasil bersama setelah pernikahan, ;

- Bahwa tetangga atas bangunan perkara aquo juga menyatakan benar, tentang bangunan rumah dan kios usaha, perkara aquo

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



merupakan harta bersama yang dihasilkan setelah pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, ;

4. Benar bahwa salah satu penyebab PENGGUGAT menggugat cerai TERGUGAT adalah dikarenakan :

- Bahwa TERGUGAT adalah seorang yang gemar berjudi, dan terpidana dalam perkara judi yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan dengan nomor 591 / Pid / B / 2015 / PN Stb ;

**(P3)**

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan modal judinya, TERGUGAT selalu melakukan pencurian barang jualan dagangan miliknya (seperti tabung gas dan rokok) yang dikelola oleh PENGGUGAT, untuk dijadikan modal judi ;

- Bahwa selain mencuri barang dagangan yang dikelola PENGGUGAT, TERGUGAT kerap menguras / mengambil dan terakhir menguasai ATM, buku tabungan PENGGUGAT (yang mana isinya adalah modal usaha jualan), untuk dijadikan modal judi ;

5. Bahwa benar PENGGUGAT pernah melakukan operasi pada kedua kaki bagian lutut, dan hal ini pula yang menyebabkan harta benda terjual, karena belum mencukupi Penggugat sempat meminjam uang di bank untuk biaya operasi ; **(P4)**

#### **B. KETERANGAN SAKSI**

1. Saksi **ETI ZAHARA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum membangun rumah dalam perkara ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT, memiliki bangunan kios jualan berdingding papan;

- Bahwa sebelum membangun rumah dalam perkara ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT, memiliki bangunan kios jualan berdingding papan;

- Bahwa saksi dan PENGGUGAT, sudah bertetangga selama (10) sepuluh tahun ;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Bahwa bangunan rumah dalam perkara ini adalah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT hasil pernikahan, diketahui saksi berdasarkan cerita dari PENGGUGAT ;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki (2) dua sepeda motor yaitu : Motor Honda jenis Supra, sudah dijadikan becak dan Motor metic Honda jenis vario) ;

2. Saksi **MALAHAYATI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum membangun rumah dalam perkara ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dirumah orang tua TERGUGAT ;
- Bahwa kendaraan motor Honda metic yang diklaim TERGUGAT di dalam jawaban adalah milik saksi, hanya saja pada saat pembelian dengan cara kredit, menggunakan nama TERGUGAT ;

3. Saksi **IKA YANI PULUNGAN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali ke stabat, keduanya tinggal bersama dirumah orang tua TERGUGAT ;
- Bahwa bangunan rumah dalam perkara ini dibangun oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, ;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki (2) dua sepeda motor yaitu : Motor Honda jenis Supra, sudah dijadikan becak dan Motor metic Honda jenis vario) ;

4. Saksi **DIANA BINTI DJUNDING**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat tinggal (ngontrak) di kota medan ;
- Bahwa saat PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali ke stabat, keduanya tinggal bersama dirumah orang tua TERGUGAT ;
- Bahwa rumah dalam perkara ini dibangun oleh orang tua TERGUGAT, yang bernama DJUNDING, pada tahun 2001 ;
- Bahwa rumah dalam perkara ini, **belum pernah** di renovasi ;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki (2) dua sepeda motor yaitu : Motor Honda jenis Supra (dikuasai oleh TERGUGAT) dan Motor metic Honda jenis vario (dikuasai oleh PENGGUGAT) ;

5. Saksi **ETI BINTI DJUNDING**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada awal berumah tangga, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dirumah orang tua TERGUGAT ;
- Bahwa rumah dalam perkara ini dibangun oleh orang tua TERGUGAT, yang bernama DJUNDING, pada tahun 2001 ;
- Bahwa rumah dalam perkara ini, **sudah pernah** di renovasi ;
- Bahwa biaya untuk merenovasi rumah dalam perkara ini, dikeluarkan / dibiayai oleh, Lili kakak kandung TERGUGAT, Rahmadani abang kandung TERGUGAT, dan PENGGUGAT serta TERGUGAT ;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki (2) dua sepeda motor yaitu : **Motor metic Honda jenis vario** (dikuasai oleh TERGUGAT) dan **Motor metic Honda jenis vario** (dikuasai oleh PENGGUGAT) ;

### C. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan Gugatan, bukti – bukti dan saksi – saksi, dapat diperoleh fakta – fakta dan kesimpulan :

1. Bahwa kelima (5) orang saksi dibawah sumpah menerangkan, saat PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali ke Stabat, keduanya tinggal bersama dirumah orang tua TERGUGAT,
2. Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah **DIANA BINTI DJUNDING** dan **ETI BINTI DJUNDING**, tentang bangunan rumah dalam perkara ini, dibangun pada tahun 2001, jelas tidak beralasan dan mengada ada, karena buktinya Surat ijin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan tertanggal 23 September 2013, oleh Camat Stabat dan meteran token listrik bangunan rumah dalam perkara ini adalah atas nama PENGGUGAT ( **PENGGUGAT** ) (P2)

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Faktanya sertifikat hak milik (SHM) nomor ... / 06 / 1 / 03372, atas nama DJUNDING, dengan luas 15M x 20M, tertanggal 25 – 06 – 1988 adalah alas hak bangunan rumah induk / rumah tempat tinggal orang tua TERGUGAT ; **(T1)**
- Faktanya sertifikat hak milik (SHM) nomor ... / 14 / 1 / 08337, atas nama DJUNDING, dengan luas 35M x 33M, tertanggal 05 – 06 – 2000 adalah alas hak tanah kosong yang berlokasi dibelakang antara bangunan rumah induk tempat tinggal rumah orang tua TERGUGAT dan bangunan rumah dalam perkara ini ; **(T1)**
- Karena alas hak bangunan rumah dalam perkara ini adalah akte pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, nomor 38, atas nama DJUNDING, tertanggal 29 – 05 – 2000, yang dikuasakan membangun kepada TERGUGAT (Tergugat) ---- **(P1)**

3. Bahwa empat (4) dari kelima (5) orang saksi dibawah sumpah menerangkan, kendaraan sepeda motor yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebanyak dua (2) unit, yaitu :

- Motor Honda jenis Supra, saat ini sudah di gandeng becak, dikuasai oleh TERGUGAT ;
- Motor metic Honda jenis vario, dikuasai oleh PENGGUGAT ;
- Bahwa dalam agenda sidang pembuktian TERGUGAT melalui penasehat hukumnya tidak dapat membuktikan / memperlihatkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB asli), kecuali surat keterangan saja, padahal sebagai alat bukti sah atas sebuah kepemilikan suatu barang berharga (kendaraan bermotor) adalah BPKB ; **(T3 & T4)**

4. Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah **DIANA BINTI DJUNDING** dan **ETI BINTI DJUNDING**, tentang tabungan yang dibawa oleh PENGGUGAT, jelas tidak beralasan dan mengada ada,

- Karena Faktanya ATM dan buku tabungan hasil usaha, dikuasai / disimpan oleh TERGUGAT dan diperlihatkan didalam agenda persidangan pembuktian, artinya PENGGUGAT tidak mungkin dapat menguasai / membawa uang tersebut ; **(T2)**

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Kesimpulannya dimana karena TERGUGAT tidak bersedia untuk berbagi atas bangunan rumah dan bangunan kios jualan, yang dihasilkan selama perkawinan, maka cukup beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang menangani perkara Aquo, agar mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dengan segera membagi harta bersama tersebut menurut ketentuan hukum Islam :

Undang - undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, menerangkan bahwa harta benda yang di peroleh selama masa perkawinan akan menjadi harta bersama / harta gono gini ;

Pasal 35 ayat (1), Undang - undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, bahwa harta benda yang di peroleh selama masa perkawinan / harta gono gini, dapat bersumber dari suami saja, istri saja dan atau suami dan istri ; Kompilasi hukum islam Pasal 96 dan 97, di katakana bahwa harta bersama / syirkah, dibagi sama rata atau seperdua bagian antara suami dan istri, sepanjang tidak ada ketentuan lain ;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tanggal 18 Desember 2023 yang isinya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat terangkan baik didalam jawaban, itu semua telah sesuai dengan bukti-bukti surat;
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda bukti T-1, T-2 T-3 dan T-4;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak mendasar, dari bukti bukti yang telah tergugat ajukan sudahlah jelas bahwa surat rumah dan tanah tersebut masih atas nama orang tua Tergugat dan sudah ada di tahun 2000 sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ditahun 2003;
4. Bahwa secara hukum harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, (UU PERKAWINAN) "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dalam hal ini sudah jelas dan terbukti harta

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



tersebut bukanlah harta bersama, dan bukan diperoleh selama perkawinan;

5. Bahwa benar dan terbukti, berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat yang bernama DEDE ADIANA, merupakan kakak kandung Tergugat, bahwa saksi 1 bersaksi dibawah sumpah bahwa rumah dan tanah tersebut merupakan milik orangtua Tergugat, belum pernah adanya hibah maupun waris hanya sebatas menempati untuk Peggugat dan Tergugat semasa perkawinan, bahkan air dan listrikpun masih dialiri dari rumah induk milik orang tua Tergugat;

6. Bahwa benar dan terbukti, berdasarkan keterangan saksi 2 yang bernama ETTI YUNIARTI yaitu kakak kandung Tergugat, bahwa saksi 2 dibawah sumpah bahwa rumah dan tanah tersebut merupakan milik orang tua mereka (Tergugat) yang telah ada sebelum adanya pernikahan antara Peggugat dan Tergugat, bahkan justru Peggugatlah yang jelas telah membawa harta bersama berupa perhiasan, tabungan dan sepeda motor;

7. Bahwa benar dan terbukti, berdasarkan keterangan saksi 1 dari pihak Peggugat yang bernama ETY ZAHARA yang merupakan tetangga Tergugat dibawah sumpah mengatakan bahwa saksi tersebut tidaklah mengetahui persis kepemilikan rumah tersebut yang mana saksi tersebut baru menjadi tetanggal selama 10 tahun dan mengetahui hanya dari cerita Peggugat (PENGGUGAT) bukan dari fakta fakta yang jelas dan terbukti;

8. Bahwa benar dan terbukti, berdasarkan keterangan saksi 2 dari pihak Peggugat yang bernama MALAHAYATI yang merupakan keponakkan dari Peggugat yang pernah tinggal dengan Peggugat dan tergugat ditahun 2014 s/d 2017, juga tidak mengetahui secara persis kepemilikan rumah tersebut, yang sudah jelas dan pasti bahwa saksi ditahun 2003 setelah terjadinya pernikahan antara Peggugat dan Tergugat masih berusia 8 tahun dan tinggal di Aceh sudah jelas tidak mengetahui persis kepemilikan maupun renovasi apalagi seorang anak yang masih berusia 8 tahun dan tinggal berjauhan, bahkan saksi hanya

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



mengetahui atas dasar cerita/keterangan penggugat saja yang tidak mempunyai bukti mendasar, bahkan menurut pengakuan saksi sepeda motor tergugatlah yang dikuasainya;

9. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan keterangan saksi 3 dari pihak penggugat bernama IKA YANI merupakan tetangga Tergugat dan jarak rumah sejauh 300 meter dan mengetahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah orang tua Tergugat, dan mengetahui karena sering lewat, bahkan jelas mengakui kios yang ada sebelumnya milik adik Tergugat, dan semua keterangan yang diajukan diketahui saksi berdasarkan keterangan/cerita dari penggugat;

10. Bahwa dengan bukti bukti dan pasal pasal yang tersebut diatas cukup alasan bagi tergugat bahwa rumah dan tanah tersebut tidaklah masuk didalam harta bersama;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar berkenan kiranya :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa rumah dan tanah tersebut bukanlah termasuk dalam harta bersama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah mejelis menunjuk kepada hal-hal seperti tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Rbg.,jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh karena itu pemanggilan *a quo* dinilai telah resmi dan patut, dan selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advocat dari pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan masing-masing kuasa berkedudukan sebagai Penggugat formil dan Tergugat formil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak-pihak berperkara, namun perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Dedi Kurniawan, S.,CPM, pada tanggal 09 November 2023, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 09 November 2023, dan tanggal 16 November 2023, dan Mediator tersebut telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian ketentuan tentang mediasi telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat beracara secara "*Electronic Litigation*" (*Electronic Justice System*, yang daftar persidangan dimaksud telah dijadwalkan, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak dan Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa bangunan rumah berukuran 6 Meter x 8 Meter (48 meter persegi), dinding batako, lantai aci, beserta isinya, terletak di jalan Wonosari Perumnas Srita Indah, Lk X, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, dan bangunan Kios jualan berukuran 4 Meter x 4 Meter beserta isinya, dinding batako, lantai kramik, pintu besi, terletak di jalan Wonosari Perumnas Srita Indah, Lingkungan X, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, Terhadap harta bersama tersebut Penggugat meminta agar dapat di bagi dua oleh Penggugat dan Tergugat yaitu setengah bahagian menjadi milik Penggugat, setengah bahagian lagi menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis (elektronik) yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, antara Tergugat dengan Penggugat telah bercerai di Mahkamah Syariah Kuta Cane, tanggal 03 Agustus 2021 dengan Akta Cerai Nomor 01/05/XI/2011, akan tetapi Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1685 KUH Perdata Pasal 163 HIR, yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Dan pada Pasal 283 R.Bg dikemukakan bahwa, barang siapa beranggapan mempunyai hak atau keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa yang didalilkan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Akta Cerai Nomor 0205/AC/2021/MS.KC, bukti P.1 ini adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan Peraturan yang berlaku dengan demikian alat bukti P.1 tersebut di atas telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2) adalah fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syariah Kuta Cane Nomor 188/Pdt.G/2021/MS.KC, bukti P.2 ini adalah bukti autentik, sempurna dan mengikat yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti sesuai dengan Peraturan yang berlaku dengan demikian alat bukti P.2 tersebut di atas telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3, adalah merupakan fotokopi dari print out Putusan Direktori Mahkamah Agung, yang oleh Penggugat di persidangan tidak dapat menunjukkan aslinya, karenanya alat bukti a quo secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.3 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4) adalah fotokopi dari asli Surat Izin Membangun yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, aslinya diperlihatkan dipersidangan dan ternyata sesuai, bukti P.4 ini adalah bukti autentik, sempurna dan mengikat yang telah memenuhi ketentuan formil sebagai syarat menjadi alat bukti sesuai dengan Peraturan yang berlaku dengan demikian alat bukti P.4 tersebut di atas secara formil telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 dan P.6 adalah potokopi dari asli Pembayaran sejumlah uang yang telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, aslinya diperlihatkan dipersidangan dan ternyata sesuai, bukti P.5 dan P.6 ini adalah merupakan akta di bawah tangan yang telah memenuhi ketentuan formil sebagai syarat menjadi alat bukti sesuai dengan Peraturan yang berlaku dengan demikian alat bukti P.5 dan P.6 tersebut di

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas secara formil telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang Saksi di persidangan, dimana ketiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, ketiga orang saksi telah memberikan keterangan dan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing, sehingga telah memenuhi ketentuan formil, sedangkan secara formilnya akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah merupakan potokopi sertifikat tanah, kedua bukti tertulis tersebut adalah merupakan alat bukti autentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil akan di pertimbangkan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 dan T.5 adalah merupakan surat dibawah tangan yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazegelen*, dan dibuat sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti, namun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan bukan merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dalam perkara *a quo* sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan Majelis jawab langsung dalam amar putusan perkara ini setelah mempertimbangkan masing-masing seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan seluruh objek perkara point 4.a sampai 4.b adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara elektronik, yang menyatakan bahwa satu unit bangunan rumah dan satu unit bangunan kios yang disengketakan oleh Penggugat bukanlah harta bersama milik Tergugat dengan Penggugat melainkan harta milik orangtua kandung Tergugat yang belum pernah dibagi waris kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai denagn P.6 dan tiga orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan pada pertimbangan di atas, dan secara materiil akan di pertimbangan dan diuraikan pada pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 adalah merupakan Putusan Mahkamah Syari`ah Kuta Cane, tentang gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Putusan tersebut telah mengabulkan gugatan Penggugat dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya Mahkamah Syari`ah Kuta cane telah mengeluarkan Akta Cerai yang merupakan tindak lanjut dari Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 *a quo* telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 7 September 2021 di Mahkamah Syari`ah Kuta Cane, dengan demikian Penggugat mempunyai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Print out Putusan dari Direktori Mahkamah Agung yang secara formil surat bukti P.3 ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangana sebelumnya, namun walaupun demikian majelis masih akan mempertimbangkan alat bukti tersebut dari analisa majelis secara materil, sebab majelis berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan tanpa bukti aslinya masih dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan sepanjang alat bukti tersebut secara metril dapat mendukung dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ini adalah merupakan putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor Perkara 591/Pid/B/2015/PN/Stb, tanggal 16 November 2015 yang amarnya pada dictum angka 2 berbunyi "Menyatakan terdakwa 1, terdakwa 2 Rahmad Purwanto alias Rahmad dan terdakwa 3, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta bermain judi di tempat umum", dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari bukti P.3 tersebut di atas tidak sedikitpun yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang harta kebendaan, melainkan hanya setentang palanggaran Undang-undang Pidana, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa alat bukti P.3 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah merupakan Surat Izin Membangun yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Langkat, Camat Stabat pada tanggal 23 September 2013 kepada Rahmad Purwanto. Bukti P.4 adalah hanya sebatas surat izin membangun, lalu apakah surat izin dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan bangunan? Hal ini masih harus diperlukan bukti lain lagi yang menjelaskan bahwa bukti P.4 tersebut sudah dijalankan, artinya bukti P.4 a quo bukanlah alat bukti atau surat keterangan yang menjelaskan kepemilikan tentang suatu Gedung/bangunan, atau yang disebut dengan "Surat Bukti Kepemilikan Gedung/bangunan" ;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa bukti P.4 tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama, karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Struk Pembelian Listrik Prabayar, atas nama Penggugat, dan bukti P.6 adalah kwitansi pembayaran biaya perawatan unit rawat inap di Rumah Sakit Umum Mitra Sehati, atas nama Penggugat, kedua bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim bukanlah suatu alat bukti yang menunjukkan atau setidaknya mengindikasikan kepemilikan suatu bangunan, dinilai bukti P.5 dan P.6 dinilai tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dimana secara formil telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya dan secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa saksi I dan ke III yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mengenai objek perkara tidak memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi karena pada pokoknya keterangan kedua saksi Penggugat hanya memberikan keterangan dan pengetahuannya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa objek yang disengketakan tersebut merupakan milik Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi tersebut tidak mengetahui pasti kapan dan bagaimana perolehan objek tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut adalah merupakan *Testimonim De Auditu* maka sesuai dengan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 881 K/Pdt/1983 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan kaidah "*bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya terdiri dari saksi de auditu sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti*" maka Majelis Hakim menyimpulkan secara materil keterangan kedua saksi Penggugat harus dikesampingkan;

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan tentang objek perkara yang disengketakan yaitu tentang satu unit bangunan rumah, saksi menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat ada membangun satu unit rumah pada tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 yang lalu di jalan Wonosari Perumnas Srita Indah, Lk X, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, namun saksi tidak mengetahui luas bangunan tersebut, saksi juga tidak mengetahui berapa dan darimana biaya pembangunan rumah tersebut, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa keterangan saksi kedua yang bernama Saksi belum dapat mendukung dalil gugtan Penggugat, karenanya keterangan saksi kedua ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T. 5 dan dua orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 adalah merupakan alat bukti autentik yang menjelaskan tentang kepemilikan sebidang tanah berikut bangunannya yang ada diatas tanah tersebut, bukti aquo tidak dibantah oleh pihak lawan atau Penggugat, Penggugat juga mengakui dalam gugatan awal bahwa tanah tempat bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut adalah milik orangtua Tergugat. Pokok masalahnya adalah bangunan yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah tersebut. Berdasarkan bukti Bukti T.1 dan T.2 majelis telah menemukan fakta bahwa bangunan di atas tanah dimaksud telah ada sejak sertifikat diterbitkan yaitu pada tahun 1998 dan pada tahun 2000, artinya bangunan tersebut sudah berdiri sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, sebab berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003, dengan demikian majelis menilai bahwa Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantannya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Penggugatta T.4, adalah surat keterangan kendaraan bermotor, bukti T.5 adalah pembayaran kendaraan bermotor.

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah majelis menganalisa ketiga alat bukti tersebut secara materil tidak adakaitannya dengan pokok sengketa (satu unit bangunan rumah dan satu unit bangunan kios), bukti tertulis tersebut hanyalah sebatas bukti Tergugat yang menuduh Penggugat membawa pergi sejumlah harta bersama tanpa mempersoalkan harta dimaksud, karenanya majelis menilai bukti T.3, T.4, dan T.5 tidak ada kaitan dengan pokok perkara, karenanya bukti a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat yang menerangkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang disengketakan adalah merupakan harta milik orangtua Tergugat yang dipinjam pakai oleh orangtua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah, keterangan kedua orang saksi telah saling besesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil bantahan Tergugat tentang kepemilikan satu unit rumah dan satu unit bangunan kios, oleh sebab itu majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti surat yang sah tentang kepemilikan rumah dan kios tersebut, tidak dapat mengajukan surat perjanjian apapun yang menunjukkan bangunan tersebut dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat ataukah dibangun atas dasar perjanjian sewa tanah ataukah di bangun dengan perjanjian jangka waktu, ataukah ada perjanjian lain yang dibuat pada saat akan membangun rumah tersebut, sehingga objek yang disengketakan tidak jelas (obscuur Libel), oleh karenanya gugatan Penggugat tentang satu unit rumah yang di bangun dan satu unit bangunan kios di atas tanah milik Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat di terima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang-lingkup perkawinan, sesuai maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala dalil-dalil hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.500,00- (seratus tiga puluh empat lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* Hijriah oleh Dra. Rabiah Nasution, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H, M. H dan M. Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H, M.H**

**Dra. Rabiah Nasution, S.H.**

Hakim Anggota

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)